

B A B I

P E N D A H U L U A N

A . L a t a r B e l a k a n g

Bank syariah adalah salah satu solusi alternatif terhadap persoalan antara bunga bank dengan riba. Bank syariah lahir di Indonesia setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, kemudian direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.¹ Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan kepada bank konvensional secara total menjadi bank syariah.²

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana. Diantaranya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³ Kehadiran perbankan berfungsi untuk melayani masyarakat perdesaan atau bisa disebut

¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

² Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), 26.

³ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 113.

dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* diakomondasikan dalam lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah.⁴ BPRS adalah bank syariah yang kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pada pembayaran.⁵

Dalam praktik pembagian keuntungan, sistem bagi hasil diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Metode *profit sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan metode *revenue sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁶

Pembiayaan di bank syariah bisa disebut dengan kredit di bank konvensional pada dasarnya adalah sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai aktivitas tertentu. Akad yang digunakan yang dapat membedakan dalam kesepakatan penyaluran dana bank kepada nasabah. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pada berbagai kegiatan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah salah satu bentuk pembiayaan bersifat produktif dan menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil maupun menengah yaitu pembiayaan *musyarakah*. Menurut Ahmad Dahlan, *musyarakah (join venture*

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 197.

⁵ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 96.

profit sharing) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.⁷ *Al-musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati di awal.⁸

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad *Musyarakah* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di PT. BPRS Kota Mojokerto)”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan akad *musyarakah*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang mekanisme akad pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Kota Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis penentuan bagi hasil pada pembiayaan akad *musyarakah*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang mekanisme akad pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Kota Mojokerto.

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

⁸ Muhammad Syafi'Antonio, *op. cit.*, 93.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan rujukan dalam ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang ada
2. Menjadi referensi penulisan penelitian bagi pembaca
3. Menjadi rujukan bagi BPRS untuk menganalisa penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan akad musyarakah terhadap pendapatan yang diperoleh.

E. Definisi Istilah

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

2. Akad

Secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

3. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah adalah pembagian hasil dengan cara Islam untuk membagi keuntungan dengan rata dan sesuai. Disini lebih tepatnya antara nasabah dan pihak bank agar saling membantu satu sama lain.

